

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara H. Hatimul Ansor, S.Pd, MM.Pd Nomor : 421/20/SD IT RIA/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Roudhotul Ilmi Anshor Sibuhuan untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : SD IT Roudhotul Ilmi Anshor Sibuhuan
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
 - c. Lokasi Sekolah : Lingkungan I
Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas
- KEDUA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 21 Juni 2021 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 21 Juni 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,


Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA (IV-C)
NIP. 19601231 198203 1 126

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
4. Kepala Badan Pelayanan, Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;